




PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:-----

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --,
tempat tinggal di RT.010 RW.003 Desa Babalan Lor,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai
PENGGUGAT;-----

m e l a w a n

xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Pekayon
Indah Blok CC 30 Jl. Palem Barat 10 No.25/26 Pekayon
Jaya Bekasi Selatan 17148, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 10 Februari 2014 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Kjn, tanggal 10 Februari 2014 yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 104/2/V/1992 tertanggal 02 Mei 1992 dan setelah akad

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Kjn



- nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah kakak Tergugat di Bekasi selama \pm 20 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
- a. xxxx, umur 20 tahun;
- b. xxxx, umur 18 tahun.
- kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
- a. Tergugat sifatnya pemarah/ temperamental, bila ada masalah kecil/ sepele dan Tergugat tidak suka lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;-----
- b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;-----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Pebruari tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----



8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);- ---

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal tanggal 07 Maret 2014 dan 08 Mei 2014, Tergugat telah secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

I. BUKTI TERTULIS :-----

1. Asli Surat Pengantar atas nama xxxx Nomor: 045/19/24/II/2014, tanggal 07-02-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Nomor: 104/2/V/1992 tanggal 02 Mei 1992, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.010 RW.003 Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah kakak Tergugat di Bekasi selama ± 20 tahun telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam asuhan Tergugat; -----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
 - Bahwa tahun 2006 Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Bekasi dan bertetangga dengan saksi, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah kontrakan tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;-----
 - Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang selama 1 tahun; -----
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi; -----
2. Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.008 RW. 003 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah kakak Tergugat di Bekasi selama ± 20 tahun telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam asuhan Tergugat; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;-----
- Pada pada tahun 2006 saya menginap di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah kontrakan di Bekasi. Waktu itu saya pernah melihat langsung Tergugat sedang membentak-bentak Penggugat;-----
- Penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangganya sering kekurangan;-----
- Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang selama 1 tahun;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini



adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio); -

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:-----

من دعي الى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Pebruari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan, kemudian sejak tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun dan



selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan gugatannya karena adanya pertengkaran dan perselisihan maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Penggugat telah menghadirkan pamannya untuk memberikan keterangan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang menerangkan melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang sudah pisah selama 1 tahun



dan selama pisah sudah menjalin hubungan suami istri, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akibatnya ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; ----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama hampir 1 tahun, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimiliki adanya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (*broken marriage*) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut: -----

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها براءة.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, oleh karena itu berdasar Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.,masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)